

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

AUDIT PENILIKAN IV VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

Pemegang PBPHH dan PB-UI CV AMIDA NUSANTARA PROVINSI JAWA TIMUR

Lokasi Kantor / Pabrik

**Jl. Raya By Pass Tol Gempol, Dusun Ngering, Desa Legok, Kecamatan
Gempol Kabupaten Pasuruan - Provinsi Jawa Timur**



**Lembaga Sertifikasi
PT TUV Rheinland Indonesia
Tahun 2026**

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : A.1090/TRID-GM/VLHH-5FU/03/2026

LPVI PT TUV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama Unit Manajemen | : | CV Amida Nusantara |
| 2. Alamat Kantor | : | <u>Kantor dan Pabrik :</u>
Jl. Raya Bypass Tol Gempol Dusun Ngering Desa Legok
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan |
| 3. Kegiatan | : | Audit VLHH Penilikan V |
| 4. Kepemilikan S-Legalitas | : | |
| Nomor | : | 824 303 150022 |
| Masa Berlaku | : | 31-03-2021 s.d. 30-03-2027 |
| Ruang Lingkup | : | Industri Penggerajian Kayu dan Pengolahan Kayu |
| 5. Tanggal Audit | : | 19 – 20 Februari 2026 |
| 6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan * | : | a). Diyatakan MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI Standar
VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sitem Verifikasi
dan Kelestarian
b). Status S-Legalitas CV Amida Nusantara dapat diterbitkan
/ dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup
sertifikasinya. |

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan di lengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10th Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta. Email: forestry@tuv.com.

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



(Dian Susanty Soeminta)
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS*)

Nomor : B.1090/TRID-GM/VLHH-5FU/03/2026

IDENTITAS LPVI

1	Nama LPVI	:	PT. TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575
3	Email	:	info@idn.tuv.com
4	Akreditasi Sebagai LPVI	:	
	Nomor	:	LPVI-030-IDN
	Masa Berlaku	:	4 Mei 2023 s.d 11 November 2027
5	Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK. 5301/MenLHK.PHL/Set.5/HPL.3/5/2023, Tanggal 19 Mei 2023
6	Direktur	:	<u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Dian S. Soeminta Iwan Kurniawan <u>Kepala LPVI:</u> Abdul Qohar
7	Tim Auditor VLK	:	1. Adhitya Tisna Primasukma (Lead Auditor) 2. Bambang Setyo Mulyanto (Auditor)
8	Pengambil Keputusan	:	Ibrohim Prayetno

IDENTITAS AUDITEE

1	Organisasi / Auditee	:	CV AMIDA NUSANTARA
2	Lokasi	:	Kantor dan Pabrik : Jl. Raya By Pass Tol Gempol Dusun Ngering Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
3	Kategori Industri	:	Industri Kayu Gergajian, Veneer, Moulding, Flooring dan Furniture dari Kayu
4	Izin Usaha Industri/NIB	:	<u>PBPHH / Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu :</u> SK MenLHK No. 404/Menlhk/Setjen/ HPL.0/6/ 2019 tanggal 28 Juni 2019 <i>juncto</i> Izin Usaha dari Lembaga OSS tanggal 13 Maret 2020. <u>PB-UI / Izin Usaha Industri :</u> Surat Keputusan Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur nomor 530/22/ 424.077/2016 tanggal 9 Juni 2016.
5	Akta pendirian perusahaan	:	<u>Akta Pendirian Perusahaan :</u> Akte Pendirian Perusahaan Persero Komanditer "CV AMIDA NUSANTARA" Nomor 1, diterbitkan tanggal 5 Desember 2001, dibuat oleh Notaris Ny. Sukarini, SH. <u>Akta Perubahan Terakhir :</u> Akta nomor 06 Tanggal 9 Agustus 2022 oleh Notaris Faried, S.H. berkedudukan di Surabaya.
6	Jenis produk	:	Kayu Gergajian dan Kayu Olahan
7	Kapasitas izin produksi /Terpasang :		- Kayu Gergajian : 30.000 m3/tahun - Veneer : 1.000 m3/tahun - Laminated, Floring, FJLB : 4.000 m3/tahun - Moulding, Window, Door Frame, Flooring: 6.000 m3/tahun - Furniture dan Komponen : 8.000 m3/tahun
8	Management Representative	:	Lilik Mafulah
9	Jumlah Karyawan	:	376 Orang

RINGKASAN TAHAPAN

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	19 Februari 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor CV Amida Nusantara di Pasuruan
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor LPVI PT TUV Rheinland Indonesia
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		
- Waktu	:	19 – 20 Februari 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor CV Amida Nusantara di Pasuruan
- Ringkasan Catatan	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Lampiran 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri.
3. Pertemuan Penutupan		
- Waktu	:	20 Februari 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor CV Amida Nusantara di Pasuruan
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan penutupan dihadiri oleh Direksi, MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
4. Pengambilan Keputusan		
- Waktu	:	
- Ringkasan Catatan	:	
a. Standar	:	Menggunakan Lampiran 3.1 dan 3.2 SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.
b. Hasil Audit	:	Seluruh verifier yang diverifikasi telah memenuhi standar SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.1 dan 3.2.
c. Keputusan	:	Sertifikat Legalitas nomor 824 303 150022 a.n CV Amida Nusantara di Pasuruan dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Pemegang Perizinan Berusaha CV AMIDA NUSANTARA sesuai Lampiran 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri adalah sebagai berikut

Prinsip 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMIDA NUSANTARA memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0220006391437 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diterbitkan di Jakarta tanggal 13 Maret 2020, dicetak tanggal tanggal 04 Juli 2023.
2.	Verifier 1.1.1.b. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia legalitas perdagangan pada dokumen NIB. Jenis kegiatan perdagangan yang sesuai dengan KBLI pada NIB
3	Verifier 1.1.1.c. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMIDA NUSANTARA memiliki NPWP dan telah sesuai dengan NIB
4	Verifier 1.1.1.d. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL - UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMIDA NUSANTARA memiliki dokumen Izin Lingkungan dan dokumen UKL-UPL yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serta sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Tersedia juga dokumen yang terkait dengan pelaksanaan UKL-UPL dan Izin Lingkungan
5	Verifier 1.1.1.e. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMIDA NUSANTARA telah melaporkan kegiatan UKL dan UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan, yaitu Semester I Tahun 2025 dan Semester II Tahun 2025. Di dalam dokumen Laporan UKL-UPL Semester I dan II 2025 dijelaskan pelaksanaan pengelolaan dan pemanatauan lingkungan yang terdapat di dalam dokumen UKL dan

			UPL. Termasuk hasil pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh laboratorium independen.
6	Verifier 1.1.1.f (lampiran 3.1.).		PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		CV AMIDA NUSANTARA memiliki izin usaha industri yang memiliki kesesuaian dengan kegiatan yang dijalankannya. Lokasi perusahaan berada sesuai dengan lokasi yang tercantum pada dokumen izin usaha industri. Titik Koordinat lokasi perusahaan sesuai dengan lokasi auditee.
7	Verifier 1.1.1.f. (lampiran 3.2.).	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMIDA NUSANTARA memiliki dokumen izin usaha industri yang masih berlaku dan tidak ada perubahan. Izin usaha yang terdapat pada dokumen NIB telah berlaku efektif. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industri
8	Verifier 1.1.1.g. (Lamiran 3.1.)		Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		CV AMIDA NUSANTARA telah melaporkan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) dimana realisasi pemenuhan bahan baku periode tersebut telah sesuai. Perusahaan juga memiliki dokumen pendukung sumber bahan baku seperti perjanjian supply bahan baku
9	Verifier 1.1.1.g. (Lamiran 3.2.)		Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		CV Amida Nusantara telah menyampaikan laporan industri tahap produksi sesuai ketentuan melalui Sistem SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional)
10	Verifier 1.2.1. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Amida Nusantara bukan sebagai importir atau bukan sebagai pemilik Angka Pengenal Importir (API)
11	Verifier 1.3.1..	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMIDA NUSANTARA bukan merupakan unit manajemen dalam bentuk kelompok dan tidak membentuk kelompok usaha dengan unit usaha lainnya

Prinsip 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari

asalnya.

1	Verifier 2.1.1.a. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Amida Nusantara menjalankan usahanya sebagai penerima jasa produksi pengolahan kayu bulat dan kayu gergajian menjadi produk moulding. Penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHKB, SKSHHKO, SAKR serta Nota a Perusahaan.
2.	Verifier 2.1.1.b. (Lampiran 3.1..)	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen angkutan yang diterima terdiri dari SKSHHKB, SKSHHKO, SAKR, Nota Angkutan/Nota Perusahaan yang telah sesuai dengan ketentuan. Jumlah dokumen SKSHHKB yang diterima sebanyak 9 set, dokumen SKSHHKO sebanyak 18 set, dokumen SAKR sebanyak 1.526 set serta dokumen Nota Angkutan/Nota Perusahaan sebanyak 250 set.
3	Verifier 2.1.1.c. (Lampiran 3.1..)	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan bahan baku kayu di CV Amida Nusantara selalu dilakukan pemeriksaan dan tally ulang untuk membuktikan kesesuaian dokumen angkutan dengan fisik kayu. DPKB merupakan dokumen hasil pemeriksaan kayu bulat yang telah sesuai dengan dokumen SKSHHKB, sedangkan dokumen "Bukti Penerimaan Log" merupakan hasil pemeriksaan kayu bulat yang bersumber dari hutan hak.
4	Verifier 2.1.1.d. (Lampiran 3.1). & Verifier 2.1.1.b Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Februari 2025 s.d Januari 2026 penerimaan dokumen angkutan adalah SKSHHKB (9 set), SKSHHKO (18 set), SAKR (1.526 set) dan Nota Angkutan/Nota Perusahaan (250 set). Hasil uji petik terhadap stok bahan baku terdapat kesesuaian antara dokumen dengan fisik kayu. CV Amida Nusantara telah memiliki tenaga Ganis-PH Penguji Kayu Bulat dan Ganis-PH Penguji Kayu Gergajian yang telah mengikuti uji kompetensi. Volume didalam dokumen telah sesuai dengan stok pada laporan mutasi hasil hutan pada periode yang sama.

5	Verifier 2.1.1.e. (Lampiran 3.1). & Verifier 2.1.1.c.(Lampiran 3.2.)	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Amida Nusantara tidak menggunakan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sesuai dengan daftar CITES.
6	Verifier 2.1.1.f (Lampiran 3.1.) & Verifier 2.1.1.d (Lampiran 3.2.)	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Amida Nusantara tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu.
7	Verifier 2.1.1.g (Lampiran 3.1) & Verifier 2.1.1.e Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Amida Nusantara tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
8	Verifier 2.1.1.h. & 2.1.1.f (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Suplier bahan baku kayu CV Amida Nusantara telah memiliki S-PHL atau S-Legalitas. Pada saat penerimaan bahan baku tersebut seluruh sertifikat PHL dan S-Legalitas masih berlaku dan kebenarannya terverifikasi pada website SILK. Pemasok yang menerbitkan DHH telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sesuai informasi DHH dengan identitas pemilik, bukti kepemilikan, dokumen angkutan, jenis kayu dan volume.
9	Verifier 2.1.2.a.. (Lampiran 3.1.)	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Amida Nusantara tidak melakukan kegiatan impor bahan baku

			kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
10	Verifier 2.1.2.a (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Amida Nusantara tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
11	Verifier 2.1.2.b (Lampiran 3.1.)	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Amida Nusantara tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
12	Verifier 2.1.2.b. (lampiran 3.2.)	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Amida Nusantara tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
13	Verifier 2.1.2.c (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Amida Nusantara tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
14	Verifier 2.1.2.d (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Amida Nusantara tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
15	Verifier 2.1.2.e (Lampiran 3.1.)	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Amida Nusantara tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
16	Verifier 2.1.2.f (Lampiran 3.1. &	:	f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)

	Lampiran 3.2.)		
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		CV Amida Nusantara tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
17	Verifier 2.1.2.g (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)		Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		CV Amida Nusantara tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
18	Verifier 2.1.2.h (Lampiran 3.1.)		Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		CV Amida Nusantara tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
19	Verifier 2.1.2.i, (Lampiran 3.1.) dan Verifier 2.1.2.g, (Lampiran 3.2.)		Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		CV Amida Nusantara tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
20	Verifier 2.1.2.h (Lampiran 3.2.)		Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		CV Amida Nusantara tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
21	Verifier 2.1.2.i (Lampiran 3.2.)		Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		CV Amida Nusantara tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
22	Verifier 2.1.3.a (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Proses produksi pada CV Amida Nusantara telah terdapat catatan produksi/tally produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan yaitu melalui nomor jenis kayu, initial pemilik kayu dan nomor tallysheet.
23	Verifier 2.1.3.b (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Amida Nusantara mengolah kayu bulat menjadi kayu gergajian serta mengolah kayu gergajian menjadi produk moulding dan komponen furniture. Realisasi rendemen produksi kayu gergajian masih berada pada range standar dan rendemen pengolahan kayu gergajian menjadi produk moulding dan komponen furniture terdapat hubungan input output yang logis. Laporan produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu.
24	Verifier 2.1.3.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan),
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk yang dihasilkan CV Amida Nusantara yaitu kayu gergajian dan moulding telah sesuai dengan izin yang dimiliki dan realisasi produksi kayu gergajian sebesar 26,43% dari kapasitas izin dan realisasi produksi moulding sebesar 36,73% dari kapasitas izin tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
25	Verifier 2.1.3.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Amida Nusantara tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
26	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan data-data pada laporan penunjang lainnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, laporan penjualan lokal serta laporan ekspor
27	Verifier 2.1.4.a Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Amida Nusantara tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan

			produk dengan pihak lain, seluruh proses produksi dikerjakan sendiri didalam lokasi industrinya
28	Verifier 2.1.4.b Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Amida Nusantara tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain, seluruh proses produksi dikerjakan sendiri didalam lokasi industrinya
29	Verifier 2.1.4.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Amida Nusantara tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain, seluruh proses produksi dikerjakan sendiri didalam lokasi industrinya
30	Verifier 2.1.4.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Amida Nusantara tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain, seluruh proses produksi dikerjakan sendiri didalam lokasi industrinya
31	Verifier 2.1.4.e Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Amida Nusantara tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain, seluruh proses produksi dikerjakan sendiri didalam lokasi industrinya

Prinsip-3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.

1	Verifier 3.1.1. Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
2	Verifier 3.2.1.a Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Februari 2025 - Januari 2026 CV AMIDA NUSANTARA tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
3	Verifier 3.2.1.b Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Februari 2025 - Januari 2026 CV AMIDA NUSANTARA tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
4	Verifier 3.2.1.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Februari 2025 - Januari 2026 CV AMIDA NUSANTARA tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
5	Verifier 3.2.1.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Februari 2025 - Januari 2026 CV AMIDA NUSANTARA tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
6	Verifier 3.2.1.e Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Februari 2025 - Januari 2026 CV AMIDA NUSANTARA tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
7	Verifier 3.3.1. Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMIDA NUSANTARA telah melakukan pembubuhan Tanda SVLK pada dokumen nota perusahaan dan pada kemasan produk (product packaging)

Prinsip-4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMIDA NUSANTARA telah memiliki Standar Operational Procedur kesehatan dan keselamatan kerja, yang disusun oleh perwakilan manajemen dan juga telah membentuk P2K3 (Panitia Pembina K3) dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur. CV Amida Nusantara juga telah memiliki karyawan yang telah mengikuti pelatihan

			Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum.
2	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMIDA NUSANTARA memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
4	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
5	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMIDA NUSANTARA memiliki PP yang telah disahkan oleh yang berwenang. PP tersebut mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan
6	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMIDA NUSANTARA tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur.
7	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AMIDA NUSANTARA sudah memiliki Surat Pernyataan Kesetaraan Gender. CV AMIDA NUSANTARA memiliki data karyawan dengan data gender yang terpilah

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.9895/MenLHK-PLH/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kelestarian.

No. Registrasi Sertifikat 824 303 150022

Pemilik Sertifikat:

Pemegang PB-UI : CV AMIDA NUSANTARA

Kantor / Lokasi Pabrik:
Jl. Raya By Pass Tol Gempol, Dusun Ngering, Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.

Perizinan Berusaha :

- PBPHH / Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu**
SK MenLHK No. 404/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2019 tanggal 28 Juni 2019 *juncto* Izin Usaha Lembaga dari Lembaga OSS tanggal 13 Maret 2020.
- PB-UI / Izin Usaha Industri**
Surat Keputusan Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur Nomor 530/22/424.077/2016 tanggal 09 Juni 2016).
- NIB**
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 13 Maret 2020 untuk NIB 0220006391437.

Ruang Lingkup:

Industri Penggerajian Kayu dan Pengolahan Kayu

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, sesuai :
Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.9895/MenLHK-PLH/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kelestarian; Lampiran 3.2. tentang Standar VLHH Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Kegiatan untuk Kegiatan Usaha Industri.

Masa Berlaku:

Sertifikat berlaku dari 31-03-2021 sampai dengan 30-03-2027.
Rev.01
Jakarta, 08 Maret 2024



PT TÜV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. Jl. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

 **KAN**
Komite Akreditasi Nasional
LPVI-030-IDN

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

www.tuv.com

© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilization and adaptation requires prior approval.